



KAJIAN KRIMINOLOGI KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

STUDY OF CRIMINOLOGY OF CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR IN INDONESIA

Patar Tampubolon¹, Mompang, L. Panggabean², Manotar Tampubolon^{3*}

Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Email: justitie234@gmail.com

ABSTRAK

Studi kualitatif ini menyelidiki kriminologi korupsi di sektor publik di Indonesia, dengan menggunakan Teori Kejahatan Perilaku, teori Pilihan Rasional, dan teori Pembelajaran Sosial sebagai kerangka teori. Dengan memanfaatkan data sekunder dari sumber terpercaya seperti buku dan jurnal, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan: pertama, untuk memahami pola perilaku yang mendasari aktivitas korupsi di kalangan pejabat publik; kedua, menganalisis proses pengambilan keputusan rasional yang menyebabkan individu terlibat dalam praktik korupsi; dan ketiga, untuk mengeksplorasi peran mekanisme pembelajaran sosial dalam melanggengkan perilaku korupsi di sektor publik. Studi ini berhipotesis bahwa rendahnya tingkat sanksi, ditambah dengan preferensi terhadap korupsi karena manfaat yang dirasakan dan kondisi penahanan yang tidak memadai, berkontribusi terhadap masih adanya korupsi di sektor publik di Indonesia. Temuan menunjukkan adanya korelasi antara konsekuensi hukum yang ringan, preferensi pribadi terhadap korupsi, dan kondisi lembaga pemasyarakatan, sehingga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh baik dalam penegakan hukum maupun lembaga pemasyarakatan. Rekomendasi-rekomendasinya mencakup penguatan undang-undang antikorupsi, peningkatan hukuman bagi aktivitas korupsi, pengembangan budaya integritas melalui pendidikan dan kesadaran, serta peningkatan kondisi pemenjaraan sebagai upaya pencegahan terhadap perilaku korupsi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika korupsi di sektor publik dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum untuk memerangi masalah sosial yang meluas ini secara efektif.

Kata kunci: kriminologi, korupsi, sektor publik, Indonesia.

ABSTRACT

This qualitative study investigates the criminology of corruption within Indonesia's public sector, employing the Behavioral Crime Theory, Rational Choice theory, and Social Learning theory as theoretical frameworks. Drawing upon secondary data from reputable sources such as books and journals, the study aims to achieve several objectives: first, to understand the behavioral patterns underlying corrupt activities among public officials; second, to analyze the rational decision-making processes that lead individuals to engage in corrupt practices; and third, to explore the role of social learning mechanisms in perpetuating corrupt behavior within the public sector. The study hypothesizes that the low level of sanctions, coupled with the preference for corruption due to perceived benefits and the inadequate conditions of incarceration, contribute to the persistence of corruption in Indonesia's public sector. Findings indicate a correlation between lenient legal consequences, personal preference for corruption, and the state of correctional facilities, highlighting the need for comprehensive reforms in both legal enforcement and penal institutions. Recommendations include strengthening anti-corruption laws, enhancing penalties for corrupt activities, fostering a culture of integrity through education and awareness, and improving the conditions of imprisonment to serve as a deterrent against corrupt behavior. This research contributes to the understanding of corruption dynamics in the public sector and provides insights for policymakers and law enforcement agencies to combat this pervasive societal issue effectively.

Keywords: criminology, corruption, public sector, Indonesia.

PENDAHULUAN

Korupsi bisa terjadi baik disektor publik maupun swasta dan kedua korupsi ini memiliki konsep yang berbeda (Boisvert, dkk,

2014). Korupsi di sektor publik akan menjadi fokus penelitian ini meskipun konsep korupsi swasta di Indonesia sudah jelas diatur melalui United Nations Convention Against



Corruption 2003, yang dikenal dengan UNCAC 2003 yang sudah diratifikasi melalui UU No 7/2006 dan telah mengenal korupsi di sektor swasta.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), merupakan delik komuna dan bukan delik propia, menjadi parasit dan musuh bagi masyarakat sehingga perlu penanganan yang luar biasa (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023). Korupsi juga disebut sebagai kejahatan terorganisir yang biasanya melibatkan sektor publik (Blackburn, Neadinis & Rana, 2017), dan berdampak pada perekonomian global, menurunkan peluang bisnis, menghambat bantuan dan investasi asing, dan memperburuk kesenjangan di masyarakat, merugikan individu-individu yang paling rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat dengan cara mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta mengurangi peluang mereka untuk mengatasinya kemiskinan dan menyingkirkan individu atau kelompok dari kehidupan sosial (Filippe, dkk, 2023).

Menurut data Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023 yang dirilis oleh Transparency International (TI) menunjukkan bahwa korupsi merajalela di seluruh dunia, setiap negara mengalami stagnasi dalam upaya korupsinya secara keseluruhan atau menunjukkan tanda-tanda penurunan (Transparency International, 2024). Sepuluh negara paling bersih dari korupsi diraih oleh Denmark disusul oleh Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Swiss, Belanda, Jerman dan Luxembourg (Einar & Dyvik, 2024), sementara yang paling korup jatuh ke negara Somalia, Syria, Sudan Selatan, Venezuela, Yaman, Korea Utara, Burundi, Haiti, Libya dan Guinea (World Population Review, 2024). Pemberantasan korupsi khususnya di negara-negara paling

korup sangat stagnan, faktor utama adalah kemunduran demokrasi secara meluas dan sistem peradilan yang lemah yang terus-menerus digunakan untuk menargetkan oposisi atau hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi (McCharty, 2024).

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi, juga menunjukkan pemberantasan korupsi yang tidak efektif (Transparency International Indonesia, 2024). Persepsi Indeks Korupsi Indonesia tahun 2023 berada di posisi 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100 menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih stagnan (Transparency International, 2024). Penegakan hukum yang lemah, korupsi masih merajalela di berbagai sektor, dan pemberantasan korupsi diwarnai dengan berbagai polemik politik, adalah faktor utama penyebab lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia (Raihan, 2024). Rendahnya hukuman bagi pelaku korupsi serta berbagai perlakuan istimewa (privelege) diberikan terhadap pelaku korupsi, kemungkinan menjadi faktor-faktor yang membuat pemberantasan korupsi stagnan.

Banyak penelitian terdahulu menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari Indeks Transparansi Internasional (TI). Ini adalah hanya indeks gabungan berdasarkan berbagai penilaian yang berbeda dilakukan dengan bantuan survei bisnis elit atau panel ahli. Beberapa penelitian menggunakan data dari penilaian individu, yaitu Institute for Management Development (IMD) atau Forum Ekonomi Dunia (WEF) (Hira, Murillo & Kim, 2016). Sebagian peneliti menggunakan data dari Transparansi Internasional Indonesia dan data dari Bank Dunia (Sanjaya & Trifena, 2023). Data-data ini diambil dengan sedikit skeptis sebab variabel ini tidak menggambarkan korupsi itu



sendiri melainkan meningkatnya korupsi akibat ketidakstabilan politik.

Korupsi, penyebabnya dan cara pemberantasannya kadang sulit untuk dinilai akibat kondisi tertentu yang memiliki karakteristiknya tersendiri. Tingkat kualitas pemerintahan yang buruk dan korupsi terkadang merupakan dua sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. Dalam hal ini, meneliti korelasi dari sisi yang berbeda itu akan lebih bermanfaat dari sisi kriminalnya dan agar tidak menarik kesimpulan yang kaku sehubungan dengan kausalitas tersebut. Untuk mengungkap alasan yang melatarbelakangi tingginya korupsi dan lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia, harus dikaji dari sisi perspektif kejahatan (Kriminologi) sehingga diketahui alasan mengapa seseorang/pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi (Gorsira, Denkers & Huisman, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi

Korupsi memiliki beragam definisi menurut para ahli dan aturan di Indonesia. Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001, korupsi adalah penggunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Sedangkan menurut Theobald, korupsi adalah sesuatu tidak terlepas dari persoalan moralitas masyarakat dan moralitas pada umumnya (Theobald, 1990). Menurut Bank Dunia (World Bank) bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi (The World Bank, 2020). Adapun menurut Black Law Dictionary bahwa korupsi adalah erbuatan seorang pejabat atau orang yang diberi kepercayaan yang secara melawan

hukum dan salah menggunakan kedudukan atau wataknya untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak orang lain (The Black Law Dictionary, n.d).

Korupsi memiliki dampak yang merusak pada sektor publik, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Praktik korupsi mempengaruhi efisiensi dan kredibilitas institusi publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas. Defenisi diatas menekankan perlunya pemberantasan korupsi secara komprehensif melalui penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta budaya integritas dalam pemerintahan dan lembaga publik.

Sektor Publik

Sementara sektor publik merupakan konsep yang didefinisikan oleh berbagai ahli asing dengan perspektif yang bervariasi. Menurut beberapa ahli terkemuka, sektor publik mencakup entitas-entitas yang terkait dengan pemerintah, baik itu pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional (Mahsun, n.d). Ahli seperti Wegrich sektor publik adalah bagian perekonomian yang terdiri dari semua tingkat pemerintahan dan perusahaan yang dikendalikan pemerintah (Lodge & Wegrich, 2022). Sementara itu, Friedrich Hayek Sektor publik terdiri dari semua lembaga, perusahaan, institusi, dan entitas lain yang dikendalikan atau didanai publik yang terlibat dalam penyediaan layanan, barang, kebijakan, program, dan skema publik (Spicer, 1993). Secara umum, sektor publik dianggap sebagai bagian vital



dalam mengatur dan menyelenggarakan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Epakartika dkk. mengusung konsep-konsep pemberantasan korupsi dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat melalui pendekatan yang holistik Epakartika, Murnawan & Budiono, 2020). Penelitiannya mempromosikan transparansi dalam penggunaan anggaran publik, memperkuat lembaga penegakan hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah. Pendekatan Epakartika mencerminkan pemahaman bahwa untuk memerangi korupsi secara efektif, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara sektor publik dan korupsi harus ditangani melalui upaya bersama yang mencakup reformasi kelembagaan, penguatan hukum, dan perubahan budaya.

METODE

Penelitian ini mendasarkan metodologinya pada pendekatan kualitatif yang mendalam, menggali pemahaman yang holistik tentang fenomena yang diteliti. Data sekunder yang digunakan berasal dari sumber-sumber terpercaya dan kredibel untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dalam konteks pendekatan kriminologi, fokusnya adalah pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan dan perilaku kriminal dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkaitan dengan kejahatan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang fenomena kriminalitas dan memberikan

wawasan yang berharga bagi kebijakan publik dan praktisi di bidang kriminologi. Dengan memperhatikan kompleksitasnya, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang aspek-aspek penting dalam studi kriminologi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi di Sektor Publik di Indonesia

Kondisi lingkungan sektor publik di Indonesia masih rentan terhadap praktik korupsi. Keefektifan sanksi hukuman bagi pelaku korupsi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk ketegasan dalam penegakan hukum, transparansi proses hukum, dan keadilan dalam penerapan sanksi. Meskipun ancaman hukuman berat dapat menjadi penahan bagi beberapa individu, namun dalam beberapa kasus, pelaku korupsi yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi dapat menghindari atau mereduksi dampak sanksi tersebut. Contoh kasus mega korupsi di Indonesia, seperti kasus Century Bank dan kasus dana hibah di Kementerian Pemuda dan Olahraga, menunjukkan bahwa proses penegakan hukum sering kali diwarnai oleh intervensi politik atau kelemahan dalam sistem peradilan (Indonesia Corruption Watch, 2018). Oleh karena itu, untuk mencegah koruptor mengulangi tindakan korupsi, diperlukan upaya komprehensif yang meliputi penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi, serta pendidikan dan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Lingkungan masyarakat yang hidup dalam budaya hedonisme cenderung memberikan tekanan terhadap nilai-nilai moral dan etika. Budaya hedonisme menekankan pencarian kesenangan dan kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau moralitas (Safarovich & Mamatqulov, 2020). Dalam konteks ini, korupsi menjadi lebih mungkin terjadi karena



individu cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan bersama. Ketika kesenangan dan kepuasan pribadi menjadi fokus utama, individu mungkin cenderung menggunakan kekuasaan atau posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memedulikan dampak negatifnya pada masyarakat atau institusi.

Teori perilaku menyatakan bahwa gaya hidup individu memengaruhi perilaku mereka secara signifikan. Dalam konteks korupsi, ada empat penganut teori perilaku yang mengaitkan gaya hidup dengan perilaku koruptif (Afifah & Bintang, 2020). Pertama, mereka percaya bahwa gaya hidup mewah dan konsumtif cenderung menciptakan dorongan untuk memperoleh kekayaan secara tidak jujur, karena mencapai gaya hidup tersebut secara legal seringkali sulit. Kedua, gaya hidup yang melibatkan pertunjukan kemewahan dan status sosial dapat meningkatkan dorongan untuk menunjukkan keberhasilan finansial, mendorong individu untuk mengambil jalan pintas melalui korupsi. Ketiga, lingkungan sosial yang terbiasa dengan praktik korupsi dapat mempengaruhi individu untuk mengikuti norma-norma yang tidak etis. Keempat, gaya hidup yang berlebihan memerlukan sumber daya finansial yang besar, mendorong individu untuk mengejar keuntungan tambahan dengan cara-cara yang tidak bermoral. Analisis mendalam atas keterkaitan antara gaya hidup dan korupsi menyoroti kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi perilaku koruptif dalam masyarakat.

Membahas koruptor dan gaya hidup mewah mereka di Indonesia adalah menyoroti masalah yang mencekam dan merusak tatanan sosial serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di antara mereka, beberapa nama

mencuat dalam kehidupan mewah yang mencolok, mengejutkan, dan mencoreng wajah pemerintahan. Contohnya adalah Gayus Tambunan, mantan pegawai pajak yang terkenal karena skandal korupsi dan gaya hidup glamornya yang tak wajar dengan mobil mewah dan liburan ke luar negeri (Suyanto, 2015). Kemudian, Setya Novanto, mantan Ketua DPR yang terlibat dalam kasus korupsi mega-proyek e-KTP dan seringkali terlihat menikmati kemewahan yang bertentangan dengan pendapatannya yang seharusnya (Indonesia Corruption Watch, 2017). Tak ketinggalan, Nazaruddin, yang terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur dan politik, juga menunjukkan gaya hidup mewah dengan aset-asetnya yang mencolok (Indonesia Corruption Watch, 2011).

Korupsi di Indonesia seringkali melibatkan aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi kejahatan tersebut. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus korupsi yang melibatkan kepolisian atau KPK (Indonesia Corruption Watch, 2022), yang secara paradoksikal melanggar kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya melindungi mereka. Faktor psikologis yang mendasari perilaku korup ini meliputi kombinasi dari keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi, ketidaksadaran akan dampak negatif bagi masyarakat, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang normalisasi perilaku koruptif. Kantor pelaku korupsi seringkali menjadi arena di mana kepentingan pribadi dan institusional bertabrakan, memicu perilaku yang tidak bermoral (Yogi, 2014). Pemahaman mendalam tentang psikologi koruptor dan faktor-faktor yang mendorong perilaku korup dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif



dalam pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia.

Budaya permisif merujuk pada toleransi yang tinggi terhadap pelanggaran norma-norma sosial dan hukum. Di Indonesia, budaya ini sering kali memungkinkan praktik koruptif berkembang. Kondisi di mana masyarakat cenderung mengabaikan atau bahkan membenarkan pelanggaran etika dan hukum memicu perilaku koruptif. Terdapat pembenaran terhadap tindakan korupsi (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023), baik dalam skala kecil maupun besar, sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Integritas dan kejujuran merupakan fondasi utama yang membangun kepercayaan dalam sebuah pemerintahan, terutama di Indonesia yang sedang berjuang melawan korupsi dan kecurangan. Integritas dan kejujuran tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga langkah strategis bagi pejabat negara dalam memperbaiki sistem dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Tampubolon, Simanjuntak & Silalahi, 2023). Dalam konteks ini, integritas merujuk pada kesesuaian antara tindakan dengan nilai-nilai yang dianut, sementara kejujuran mengacu pada keterbukaan dan kejujuran dalam bertindak dan berkomunikasi. Keberadaan integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan publik tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan.

Perubahan integritas dan kejujuran dalam konteks pejabat atau aparat negara dipengaruhi oleh lingkungan korupsi yang mereka hadapi. Ketika terpapar pada praktik korupsi dalam lingkungan kerja, individu cenderung mengalami pergeseran nilai dan moral dalam menjalankan tugas publik

mereka. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan psikologis yang melibatkan norma-norma organisasional, tekanan sosial, dan kepentingan pribadi. Pengaruh lingkungan korup dapat mengubah persepsi individu terhadap etika berpelayanan dan tanggung jawab publik, memicu perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum. Oleh karena itu, penanganan lingkungan korupsi dalam institusi publik menjadi krusial untuk memastikan pemeliharaan integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan tugas-tugas negara (Satria, 2021).

Penting untuk diakui bahwa menemukan pejabat yang sepenuhnya bebas dari korupsi merupakan tantangan besar, baik di Indonesia maupun di negara lain. Namun, beberapa individu telah menonjol sebagai contoh teladan dalam hal integritas dan kemandirian moral. Beberapa contoh yang sering disebut adalah Menteri Sutami, Baharuddin Lopa dan Marie Muhammad, yang dianggap sebagai figur yang jujur dan berintegritas selama masa jabatannya (Prawira, 2019). Di luar Indonesia, tokoh seperti Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, sering kali dianggap sebagai contoh pemimpin yang berpegang pada prinsip moral yang kuat dan tidak terlibat dalam praktik korupsi (Lim, 2023). Demikian pula, Angela Merkel (Whalan, 2021), kanselir Jerman yang berasal dari keluarga miskin telah mengabdikan dirinya untuk memimpin negaranya dengan integritas dan kejujuran, menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Meskipun mereka bukanlah gambaran sempurna, namun keberadaan mereka memberikan harapan bahwa kepemimpinan yang jujur dan bebas korupsi tetap masih memungkinkan dalam dunia politik.



Di negara-negara yang tercatat sebagai entitas paling korup di dunia, paradigma integritas pejabat pemerintah seringkali terkikis oleh faktor lingkungan yang melingkupi mereka (International Monetary Fund, 1998). Pendapat Edwin Sutherland tentang teori disonansi kognitif (Bruinsma, 2014) mengungkapkan bahwa individu cenderung mengadopsi perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang mereka hadapi secara terus-menerus dalam lingkungan sosial mereka. Dalam konteks pejabat Indonesia yang terlibat dalam perilaku koruptif, teori ini dapat diaplikasikan dengan mempertimbangkan lingkungan kerja yang korup yang memengaruhi mereka.

Robert K. Merton dalam teori anomie memberikan wawasan yang relevan terhadap fenomena perilaku koruptif di kalangan pejabat Indonesia. Merton sebagaimana dikutip oleh Nickerson (2023) mengemukakan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diidealkan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya dapat memicu terjadinya perilaku devian, termasuk korupsi. Di Indonesia, pejabat sering kali tergoda untuk terlibat dalam korupsi karena terpapar pada lingkungan kerja yang korup.

Korupsi Sebagai Pilihan Pribadi Pejabat Publik

Motif pribadi untuk melakukan korupsi bagi pejabat publik di Indonesia adalah kompleks dan multifaktorial. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup dorongan ekonomi untuk meningkatkan kekayaan pribadi, keinginan untuk mempertahankan status sosial, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan motif pribadi dalam korupsi adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) pada tahun 2017-2018 (CNN Indonesia, 2019). Pejabat tersebut menerima suap dalam bentuk proyek konstruksi yang bermiliaran rupiah sebagai imbalan atas pengaturan tender dan pemilihan kontraktor. Motif pribadi dalam kasus ini mungkin meliputi keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial secara cepat dan signifikan, serta mempertahankan atau meningkatkan posisi dan pengaruh dalam hierarki pemerintahan.

Dalam konteks kasus korupsi, sektor peradilan dan penegakan hukum yang prevalensinya tinggi di Indonesia (Transparency International Indonesia, 2024), fenomena di mana hakim yang seharusnya merupakan perwakilan integritas hukum, terlibat dalam tindakan korupsi, menimbulkan pertanyaan yang mendalam. Meskipun hakim adalah individu yang dilengkapi dengan rasionalitas yang signifikan, keterlibatan mereka dalam perilaku koruptif tidak selalu sesuai dengan pandangan Simon. Simon menekankan bahwa manusia, dalam pengambilan keputusan, secara rasional mempertimbangkan informasi yang tersedia dan bertindak sesuai dengan kepentingan optimalnya. Namun, dalam konteks korupsi di pengadilan, aspek-aspek psikologis dan struktural mungkin turut berperan, seperti tekanan sosial, lingkungan institusi yang koruptif, dan insentif yang salah.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan institusi pendidikan tinggi di Indonesia merupakan cerminan dari penyalahgunaan pengetahuan untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini mengekspos kerentanan sistem akademik terhadap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Udayana (Antara News, 2024), meskipun telah dinyatakan bebas,



menyiratkan kompleksitas dalam interaksi antara kekuasaan dan lembaga akademik. Fenomena serupa terlihat dalam tindakan korupsi beberapa dosen di berbagai kampus. Dalam kerangka teori Michel Foucault, pengetahuan dan institusi digunakan sebagai alat untuk mengamankan kepentingan pribadi dan kelompok. Korupsi bukan hanya masalah individual, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang terkait dengan struktur institusi. Dosen dan pejabat seperti Rektor, yang dipersepsikan sebagai penjaga pengetahuan dan moralitas, sebenarnya memanfaatkan posisi dan otoritas mereka untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, Foucault menyoroti bagaimana institusi pendidikan dan pengetahuan, yang seharusnya menjadi wadah untuk kemajuan dan keadilan, dapat disalahgunakan sebagai alat untuk memperkuat kontrol dan dominasi. Oleh karena itu, pemahaman teoritis Foucault tentang hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan korupsi memberikan pandangan yang relevan terhadap kasus-kasus korupsi di dunia akademis di Indonesia.

Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan dan pengetahuan saling terkait dalam proses penegakan hukum. Dalam karyanya, Foucault menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang menciptakan dan mempertahankan hierarki kekuasaan (Sheridan, 2016). Dengan memberikan hukuman yang ringan atau membebaskan terdakwa korupsi, hakim dapat dianggap sebagai agen yang memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Tindakan seperti itu tidak hanya mencerminkan kebijakan hukum yang terdistorsi, tetapi juga mendukung hegemoni kekuasaan yang memungkinkan praktik korupsi terus berlanjut tanpa hambatan yang signifikan. Dalam

analisis Foucaultian, pemberian hukuman yang minim terhadap pelanggar korupsi dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan dominasi elit yang korup dalam sistem hukum, mengukuhkan posisi mereka dalam struktur kekuasaan yang ada, dan memperkuat kontrol atas masyarakat secara keseluruhan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada periode 2019-2020, ditemukan bahwa sebanyak 134 terdakwa kasus korupsi berhasil dibebaskan atau mengalami pemangkasan hukuman melalui proses kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung (Indonesia Corruption Watch, 2020). Fenomena ini memiliki implikasi yang serius terhadap efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi korupsi di Indonesia. Keputusan yang membebaskan atau mengurangi hukuman bagi koruptor dapat memberikan sinyal yang salah kepada masyarakat, menciptakan rasa tidak percaya terhadap sistem peradilan, dan memperkuat perilaku koruptif di mata masyarakat.

Kasus mega korupsi di Indonesia, terutama yang menyorot kasus Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) (Kencana, 2021), secara jelas menegaskan pandangan Herbert A. Simon tentang keterbatasan rasionalitas manusia dalam pengambilan keputusan. Simon menekankan bahwa manusia tidak selalu bertindak secara rasional dalam konteks pengambilan keputusan. Fenomena ini tergambar jelas dalam kasus korupsi BLBI, dimana para pelaku korupsi seringkali tidak mengikuti jalur logis atau optimal dalam tindakan mereka. Simon menyatakan bahwa manusia cenderung menggunakan heuristik, yaitu aturan praktis atau pendekatan berbasis pengalaman, dalam mengambil keputusan di tengah kompleksitas informasi.



Dalam konteks korupsi dana BLBI, keputusan yang diambil oleh para pelaku korupsi untuk memberikan pinjaman ke bank-bank yang hampir bangkrut dan kemudian di korupsi oleh banker (Amalia, 2021), mungkin didasarkan pada heuristik seperti pengaruh politik, hubungan pribadi, atau kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, untuk memahami fenomena korupsi BLBI, sangat penting untuk melihat proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pelaku korupsi dari perspektif heuristik yang diperjuangkan oleh Simon. Dengan demikian, pengembangan strategi pencegahan korupsi yang efektif harus memperhitungkan keterbatasan rasionalitas manusia dan mempertimbangkan faktor-faktor heuristik yang mempengaruhi perilaku koruptif.

Pendapat James S. Coleman memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kasus korupsi di Indonesia. Teori klasiknya tentang teori pilihan rasional dan teori struktural fungsionalisme menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika korupsi. Coleman sebagaimana dikutip oleh Gorsira, Gerkers & Huisman (2018) menegaskan bahwa keuntungan finansial menjadi faktor kunci yang mendorong perilaku koruptif.

Di Indonesia, fenomena ini terbukti dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan publik. Kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial Yuliari Batubara dalam penggunaan dana COVID-19 mengekspos kegagalan sistem yang seharusnya melindungi dan memberdayakan masyarakat di tengah darurat kesehatan. Tindakan ini tidak hanya mencoreng integritas pemerintah, tetapi juga menyoroti pandangan Coleman tentang

ketidakpedulian terhadap kepentingan publik demi keuntungan pribadi. Dalam situasi di mana rakyat membutuhkan bantuan yang mendesak, apatis terhadap kebutuhan mereka dan pengalihan dana untuk kepentingan pribadi menunjukkan sikap yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung dan pelayan masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa, terlepas dari panggilan untuk bertanggung jawab dan melayani, beberapa pejabat publik lebih memilih untuk mengambil keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan dampaknya pada kehidupan jutaan orang yang mereka layani.

Para pelaku korupsi memiliki ciri khas perilaku yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial dan pandangan masyarakat terhadap tindakan mereka. Contoh konkret yang mencerminkan fenomena ini adalah kasus korupsi yang melibatkan tokoh seperti Soeharto, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai kisaran 15 hingga 35 miliar dolar AS, setara dengan sekitar Rp. 490 triliun pada saat itu. Selain itu, kasus korupsi lainnya seperti skandal BLBI dengan kerugian sebesar Rp. 3,7 triliun, Jiwasraya sebesar Rp. 10 triliun, dan korupsi dalam industri Timah dengan nilai kerugian mencapai Rp. 271 triliun, menunjukkan pola perilaku serupa yang tidak mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan negara.

Mansur Olson, sebagaimana disampaikan oleh McGuire (2018), bahwa insentif adalah sebagai penyebab korupsi. Olson juga menggarisbawahi pentingnya sistem insentif yang tepat dalam mendorong perilaku yang diinginkan dari para pemegang kekuasaan atau penanggung jawab sumber daya publik. Seperti yang dikatakan oleh Olson, penelitian yang dilakukan oleh Pane &



Haryanto, bahwa gaji rendah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di dalam sistem hukum dan pemerintahan (Pane & Haryanto, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya gaji yang diterima oleh para pegawai negeri sipil, terutama di sektor kehakiman dan penegakan hukum, menciptakan kondisi di mana pelaku korupsi merasa terdorong untuk mencari sumber pendapatan tambahan secara tidak sah. Penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan gaya hidup yang diinginkan seringkali mendorong individu untuk memanfaatkan posisi dan kewenangan mereka demi keuntungan pribadi.

Memperkuat dalil Olson serta Pane & Haryanto, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mengenai struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), terklasifikasinya gaji dalam kategori rendah dapat menjadi pemicu terjadinya praktik korupsi. Gaji yang tergolong rendah cenderung tidak sesuai dengan biaya hidup yang semakin meningkat, sehingga dapat mendorong pegawai untuk mencari sumber pendapatan tambahan secara tidak sah. Kondisi ini menciptakan celah bagi praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi yang merugikan keuangan negara serta merusak integritas institusi. Ketidakpuasan finansial akibat gaji rendah dapat mempengaruhi moral dan etika kerja, mengarah pada penyalahgunaan wewenang serta pengabaian terhadap standar etika profesi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan finansial PNS agar dapat mengurangi risiko korupsi. Upaya peningkatan gaji yang sesuai dengan standar biaya hidup serta pengawasan yang ketat terhadap perilaku pegawai dapat menjadi langkah efektif dalam meminimalisir potensi korupsi di lingkungan PNS.

Korupsi Sebagai Hasil Pembelajaran Lingkungan

Dalam konteks korupsi, perilaku deviant ini dapat menjadi prediktor kuat. Studi psikologis yang dilakukan Kaplan & Lin (2005) menunjukkan bahwa individu dengan kecenderungan deviant cenderung memiliki orientasi yang lebih egois, kurangnya empati, dan rendahnya kontrol diri, faktor-faktor yang secara langsung berkorelasi dengan perilaku koruptif. Selain itu, teori strain sosial menyatakan bahwa individu yang merasa terpinggirkan atau tidak mampu mencapai tujuan sosial secara legal dapat menggunakan korupsi sebagai cara untuk mencapai kesuksesan atau pengakuan sosial. Dalam lingkungan di mana norma anti-korupsi lemah atau diabaikan, individu dengan perilaku deviant memiliki lebih sedikit hambatan moral dan psikologis untuk terlibat dalam tindakan korupsi.

Perlakuan Istimewa Terhadap Koruptor di Penjara

Di dalam penjara, koruptor sering kali tetap menikmati privilegia yang tidak seharusnya mereka miliki, seperti akses terhadap fasilitas kenyamanan atau kemudahan dalam mempertahankan hubungan dengan lingkaran kekuasaan atau bisnis yang mendukung mereka (Anom & Suryawan, 2020). Faktanya, kenyamanan ini dapat mengurangi dampak psikologis dari hukuman dan mencegah terjadinya rasa penyesalan atau refleksi mendalam atas tindakan korupsi yang mereka lakukan. Selain itu, beberapa koruptor bahkan menggunakan pengaruh mereka di dalam penjara untuk melanjutkan praktik korupsi atau mempertahankan jaringan kejahatan mereka. Ini menunjukkan bahwa sistem penahanan saat ini belum efektif dalam mencegah



perilaku koruptif dan memfasilitasi proses rehabilitasi.

Analisis yang mendalam mengenai fenomena tersebut dapat dilihat dari perspektif teori deterrence dalam kriminologi. Menurut teori tersebut, hukuman yang tegas dan efektif dapat menjadi pencegah terhadap perilaku kriminal (Rafsanjani, Prasetio & Anggayudha, 2023). Namun, kasus seperti kemewahan yang terdapat dalam Penjara Sukamiskin menunjukkan bahwa konsep deterrence tidak selalu berlaku secara efektif. Saung mewah dan fasilitas lainnya dalam penjara tersebut justru memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi para narapidana, khususnya para pelaku korupsi (Aminudin, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa elemen deterrence tidak mampu menciptakan ancaman yang memadai bagi para pelaku korupsi untuk tidak melakukan tindakan korupsi kembali. Sebaliknya, kenyamanan yang tercipta justru memberikan insentif tambahan bagi para pelaku untuk melanjutkan perilaku koruptif mereka. Dalam konteks ini, penekanan pada aspek pembalasan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten menjadi sangat penting untuk mengatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap sistem penjara dan aspek-aspek psikologis serta sosial yang mempengaruhi efektivitas deterrence dalam konteks khusus seperti ini.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, seperti yang terjadi pada kasus Gayus Tambunan, merupakan contoh yang menggambarkan kelemahan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (Indonesia Corruption Watch, 2010). Fenomena ini menyoroti ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hukuman dan kemungkinan

penghindaran atau pemenuhan hukuman yang tidak memadai. Dalam konteks Gayus Tambunan, kebebasan yang diberikan kepada narapidana untuk memperoleh akses ke fasilitas di luar penjara, bahkan selama masa hukuman mereka, mencerminkan kegagalan sistem penegakan hukum dalam memastikan inefisiensi hukuman sebagai deterrensi atau pemulihan terpidana korupsi.

Studi yang dilakukan oleh Engstrom dkk menyoroti peran penting arsitek penjara dalam membentuk karakter penghuni (Engstrom & van Ginneken, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur yang dirancang dengan baik dapat memengaruhi perilaku dan psikologi pengguna penjara. Temuan ini menegaskan bahwa fasilitas penjara yang mewah tidak secara signifikan mengubah karakter penghuninya. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti kebijakan penjara, lingkungan sosial, dan program rehabilitasi, mungkin memiliki dampak yang lebih besar dalam mengubah perilaku dan sikap penghuni. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya pendekatan holistik dalam merancang sistem penjara yang efektif, yang memperhatikan tidak hanya aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial.

Analisis mendalam atas tujuan pembinaan nara pidana untuk berubah selama menjalani tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Sampson & Smith menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal dan proses transformasi individu (Sampson & Smith, 2021). Mereka menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitasi yang holistik, yang melampaui sekadar hukuman fisik dan mencakup aspek-aspek psikologis, sosial, dan



spiritual. Dalam konteks ini, LAPAS berperan sebagai lingkungan yang memfasilitasi perubahan melalui program-program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian. Tujuan utamanya adalah mengubah pola pikir dan perilaku nara pidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota produktif dan berkontribusi positif dalam masyarakat setelah pembebasan. Analisis ini menegaskan perlunya integrasi antara pendekatan penghukuman dan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan pembinaan nara pidana yang sejati.

Vonis Ringan Bagi Pejabat Publik Pelaku Korupsi

Pemberian hukuman yang ringan bagi koruptor dapat memicu perilaku koruptif yang berulang karena fenomena yang dikenal sebagai "teori deterrence" dalam ilmu hukum dan kriminologi. Menurut teori ini, tingkat hukuman yang lebih rendah cenderung tidak efektif dalam mencegah individu melakukan tindakan kriminal, termasuk korupsi (Ramadhan, 2023). Hal ini disebabkan oleh persepsi pelaku bahwa risiko yang mereka hadapi tidak sebanding dengan potensi keuntungan dari perilaku ilegal tersebut. Selain itu, hukuman yang ringan dapat memberikan sinyal kepada pelaku bahwa tindakan korupsi dianggap sepele oleh sistem hukum, memperkuat sikap tidak peduli terhadap konsekuensi hukum. Terlebih lagi, pengalaman menunjukkan bahwa pelaku korupsi yang mendapat hukuman ringan cenderung tidak mengalami perubahan perilaku atau rehabilitasi, sehingga kecenderungan untuk mengulangi tindakan koruptif tetap tinggi (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap koruptor, signifikansi rata-rata

hukuman penjara yang mencapai 3 tahun 5 bulan pada tahun 2021 (Indonesia Corruption Watch, 2022) adalah subjek yang memerlukan analisis mendalam. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, angka tersebut masih menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera. Berdasarkan perspektif ilmiah, efektivitas hukuman dalam mencapai tujuan pencegahan kriminalitas, khususnya korupsi, harus dievaluasi. Rendahnya hukuman yang diberikan terhadap koruptor bisa mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan pidana, kurangnya deteksi, atau bahkan rendahnya kesadaran akan keberatan sosial korupsi.

Selain itu, perubahan status delik korupsi dalam KUHP baru menjadi delik biasa bukan lagi extraordinary crime (Putra, 2023), merupakan langkah kontroversial yang menimbulkan dampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Perubahan ini berpotensi menurunkan intensitas penindakan terhadap kasus korupsi serta memperlemah efektivitas hukum dalam memberantas praktik korupsi yang telah merajalela dalam berbagai sektor.

Dalam konteks hukum pidana, pemberian vonis yang ringan terhadap kasus korupsi telah menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa korupsi semakin menjadi "kejahatan biasa" di masyarakat, di mana pelakunya cenderung mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan beratnya dampak yang ditimbulkan oleh tindakan koruptif tersebut. Para ahli kriminologi telah mencoba memahami dinamika kompleks di balik fenomena ini. Salah satu nama yang menonjol dalam studi kriminologi terkait korupsi adalah Robert Agnew (1985). Agnew dikenal atas



kontribusinya dalam teori strain, yang menyoroti bahwa ketidakpuasan individu terhadap lingkungan sosialnya dapat memicu perilaku kriminal, termasuk korupsi. Dengan pendekatan ini, Agnew menyediakan wawasan yang berharga dalam memahami faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan koruptif, serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana dan hukuman yang diterapkan.

Pemidanaan bagi pelaku kejahatan (korupsi) sebenarnya tidak semata-mata bertujuan untuk balas dendam, melainkan berfungsi sebagai instrumen pencegahan kejahatan yang vital bagi kepentingan hukum dan masyarakat, sesuai dengan pandangan Sianturi & Panggabean (1996). Konsep ini menyoroti peran penting hukuman dalam menegakkan norma-norma sosial dan menjaga stabilitas sosial. Dengan menegakkan pidana, sistem hukum berusaha untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pelanggaran terhadap hukum tidak akan ditoleransi. Lebih dari sekadar hukuman, pemidanaan juga mencakup upaya rehabilitasi untuk membantu pelaku kejahatan kembali menjadi anggota produktif masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan yang efektif memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi.

Meskipun Lapas yang mewah dan memberikan kebebasan bagi nara pidana cenderung menjadi bagian dari upaya rehabilitasi, teori residivis menyoroti bahwa faktor-faktor lain lebih berpengaruh dalam mencegah kejahatan berulang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya keterampilan sosial, kesempatan ekonomi yang terbatas, dan

lingkungan yang mendukung kejahatan dapat menjadi pemicu utama residivisme.

Penyimpangan cerdas (*ingenious deviance*) merupakan fenomena yang menarik perhatian dalam studi kriminologi terutama terkait perilaku korupsi. Studi yang dilakukan oleh Leyla Orudzheva dan Manjula S. Salimath (2019) menyoroti kecenderungan pelaku korupsi untuk kembali melakukan tindakan kejahatan yang sama. Penyimpangan cerdas (*ingenious deviance*) menunjukkan bahwa pelaku korupsi sering kali menggunakan strategi yang cerdas dan kreatif untuk menghindari deteksi serta penegakan hukum. Ini termasuk manipulasi aturan, pembentukan aliansi yang korup, dan penyalahgunaan kepercayaan publik.

Rendahnya kesadaran hukum, terutama setelah menjalani pidana, menjadi faktor utama dalam tingginya tingkat residivisme. Residivisme merupakan fenomena yang kompleks, di mana individu yang pernah dihukum kembali terlibat dalam perilaku kriminal. Penelitian telah menunjukkan bahwa kegagalan memahami dan mematuhi hukum seringkali muncul pada para mantan narapidana (Howley, Eppley & Dudek, 2016). Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan hukum, kondisi sosial-ekonomi yang buruk, serta kurangnya dukungan sosial setelah pembebasan dari penjara. Selain itu, stigma sosial terhadap mantan narapidana juga dapat mempersulit reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pentingnya pendekatan rehabilitatif yang holistik dalam sistem peradilan pidana menjadi semakin jelas dalam mengatasi masalah ini. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan di dalam dan di luar penjara, serta menyediakan layanan reintegrasi yang komprehensif, dapat membantu mengurangi



tingkat residivisme dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mantan narapidana untuk sukses secara sosial dan legal.

Studi yang dilakukan oleh Aimee Howley, Karen Eppley, dan Marged H. Dudek (2016) diatas menyoroti kompleksitas faktor yang menyebabkan individu menjadi residivis dalam konteks sistem hukum. Salah satu penyebab yang ditekankan adalah tingkat kecenderungan ignoransi terhadap hukum. Ignoransi terhadap hukum dapat tercermin dalam pemahaman yang terbatas atau tidak memadai tentang aturan dan konsekuensi hukum. Minimnya pengetahuan tentang hukum, prosedur pengadilan, dan hak-hak hukum dapat mengakibatkan tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan keterlibatan kembali dalam aktivitas kriminal.

Lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam konteks penanganan nara pidana korupsi, memegang peran vital dalam proses rehabilitasi dan pembinaan. Konsep ini selaras dengan teori pembelajaran klasik yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov, seorang psikolog Rusia. Pavlov sebagaimana dikutip oleh Toates (2012) menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku, yang dapat diterapkan pada konteks lembaga pemasyarakatan sebagai lingkungan pembelajaran. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan harus dirancang sebagai tempat yang memungkinkan perubahan perilaku para nara pidana korupsi melalui program rehabilitasi yang terstruktur dan pendekatan yang holistik. Pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan program pengembangan moral serta etika menjadi instrumen penting dalam proses ini.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga harus menjadi tempat di mana para nara pidana korupsi menyadari konsekuensi dari

tindakan mereka, memperbaiki pola pikir yang salah, dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif. Proses pemasyarakatan dan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana harus berdasarkan kemanusiaan, Pancasila dan berke-Tuhanan (Sianturi & Panggabean, 1996), sehingga lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat pembatasan fisik, tetapi juga sebagai pusat transformasi sosial yang bertujuan untuk menciptakan individu yang lebih bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penekanan pada aspek pendidikan dan pembinaan humanis dalam lembaga pemasyarakatan menjadi krusial dalam mencapai tujuan rehabilitasi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh Pavlov.

Dalam konteks ini, fasilitas mewah dan kebebasan yang diberikan kepada narapidana mungkin gagal dalam mengubah perilaku kriminal karena tidak didukung oleh program rehabilitasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk mempertimbangkan pendekatan yang holistik dalam memenuhi tujuan rehabilitasi, termasuk pengembangan program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori pembelajaran yang telah terbukti efektif.

Pandangan Masyarakat Terhadap Perilaku Korup

Penafsiran umum di kalangan masyarakat Indonesia yang menganggap harta sebagai penanda utama kesuksesan seseorang memiliki aspek kritis yang perlu dianalisis. Pandangan ini sering kali didasarkan pada pemahaman yang sempit tentang konsep kesuksesan dan kebahagiaan. Menurut pandangan psikologis dan filosofis,



kesuksesan tidak dapat disamakan secara mutlak dengan kekayaan materi (Cieslik, 2017). Sebaliknya, kesuksesan sejati melibatkan pencapaian pribadi, kepuasan diri, serta kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Penekanan terlalu berlebihan pada kekayaan material dapat mengakibatkan distorsi nilai-nilai hidup yang sehat, seperti kemungkinan mengabaikan hubungan interpersonal yang berkualitas, peningkatan stres, dan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk memperluas pandangan tentang kesuksesan dan memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kebahagiaan, kesejahteraan emosional, dan kepuasan hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, penilaian terhadap kesuksesan seseorang sebaiknya tidak hanya didasarkan pada akumulasi harta, tetapi juga pada pencapaian non-material yang mendalam dan berkelanjutan.

Perspektif mengenai hubungan antara harta dan kesuksesan/kebahagiaan individu menjadi subjek perdebatan yang menarik dalam konteks sosial dan budaya. Meskipun di Indonesia, banyak orang memandang harta sebagai tolak ukur kesuksesan, pandangan ini tidaklah universal. Sebaliknya, beberapa negara maju seperti Kanada dan Australia menunjukkan bahwa harta bukanlah satu-satunya parameter untuk menilai keberhasilan seseorang (Wolak, 2015). Penelitian psikologis dan sosiologis menyoroti bahwa persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, nilai-nilai sosial, dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, dalam budaya yang lebih individualistik seperti di Kanada dan Australia, kesuksesan sering kali diukur dari pencapaian pribadi, keseimbangan kehidupan, dan kontribusi terhadap masyarakat, bukan hanya dari akumulasi harta (Headey, Muffels

& Wooden, 2008). Faktor-faktor ini mencerminkan pergeseran nilai-nilai yang lebih berfokus pada kesejahteraan holistik dan hubungan sosial yang erat. Oleh karena itu, untuk memahami konsep kesuksesan dengan lebih mendalam, penting untuk mempertimbangkan perbedaan budaya dan konteks sosial antara berbagai negara, serta memperluas pandangan agar tidak terbatas pada satu paradigma tunggal seperti penilaian kesuksesan berdasarkan harta semata.

Kepemilikan harta tidak selalu mencerminkan integritas atau pencapaian yang sah. Fenomena korupsi di Indonesia, di mana beberapa konglomerat terlibat, menunjukkan bahwa kekayaan seringkali diperoleh melalui jalur yang tidak etis atau ilegal (Al Fiqi, 2019). Kesuksesan sejati harus dinilai dari kontribusi positif terhadap masyarakat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral, bukan hanya dari akumulasi materi. Dengan demikian, menyatakan bahwa harta adalah tolak ukur kesuksesan secara kontra merupakan pandangan yang disokong oleh bukti empiris dan pertimbangan etis.

Akan tetapi, korupsi juga seringkali dilakukan oleh individu yang memiliki kekayaan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Faktor-faktor seperti kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan norma sosial dapat mempengaruhi perilaku koruptif. Teori psikologis menyoroti dorongan individu untuk mempertahankan status sosial mereka melalui praktik korupsi sebagai mekanisme untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, budaya organisasi yang toleran terhadap perilaku koruptif juga berperan dalam memfasilitasi tindakan korupsi. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara status sosial, kekayaan, pendidikan, dan budaya dalam konteks korupsi.



Kemudian dukungan internal keluarga sebagaimana dikatakan oleh Suparman, menjadi pemicu perilaku korupsi (Suparman, 2020). Fenomena ini menandakan kompleksitas etika dan nilai dalam struktur sosial. Berdasarkan perspektif psikologis, dukungan keluarga dapat menjadi pendorong utama dalam pembentukan perilaku koruptif. Faktor-faktor seperti norma keluarga, nilai-nilai yang ditanamkan, dan tekanan sosial dapat membentuk persepsi individu terhadap kepatuhan hukum dan moralitas. Dukungan keluarga terhadap praktik korupsi dapat memperkuat keyakinan individu bahwa tindakan tersebut dapat diterima atau bahkan dianggap sebagai bagian dari strategi kelangsungan hidup.

Keterlibatan anggota keluarga dalam menikmati hasil korupsi merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Dalam kasus keluarga Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), keterlibatan mereka dalam memperoleh uang hasil korupsi di Kementerian Pertanian merupakan contoh nyata dari hubungan simbiotik antara koruptor dan lingkungan sosialnya (Nugraha & Pradana, 2024). Melalui persidangan, terungkap bahwa anggota keluarga SYL secara tidak langsung terlibat dalam pemanfaatan dana korupsi. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya analisis struktural dalam memahami dinamika korupsi, di mana faktor-faktor seperti kekuasaan, kesempatan, dan norma sosial keluarga berinteraksi dan saling memperkuat.

Pernyataan kontra terhadap rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menyiratkan bahwa upaya untuk memulihkan narapidana tidaklah bermanfaat karena mereka tidak akan berkontribusi pada pembangunan negara. Argumen tersebut menekankan bahwa penjahat (koruptor) hanya

tertarik pada memperkaya diri sendiri dan merusak negara, bukan membangunnya, sebagaimana disampaikan oleh Nelson Mandela (Democracy and the New African Leaders, 1998).

Namun, analisis mendalam mengenai hal ini perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, rehabilitasi merupakan pendekatan yang terbukti secara empiris dapat mengubah perilaku kriminal menjadi produktif dalam masyarakat. Program rehabilitasi di LAPAS sering kali melibatkan pendidikan, pelatihan kerja, serta konseling psikologis, yang dapat membantu narapidana mengembangkan keterampilan baru dan mengubah pola pikir mereka. Kedua, mengabaikan rehabilitasi berarti mengabaikan potensi individu untuk berubah. Meskipun ada kasus di mana narapidana kembali melakukan tindakan kriminal setelah dibebaskan, banyak juga yang berhasil menjadi anggota produktif dalam masyarakat setelah menjalani program rehabilitasi yang efektif. Ketiga, pendekatan yang menekankan hukuman semata cenderung menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pemulihan. Jika narapidana tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahannya, kemungkinan besar mereka akan kembali ke pola perilaku kriminal setelah bebas.

Pencabutan Hak Politik Pelaku Korupsi

Pencabutan hak pilih telah diimplementasikan dalam konteks kasus korupsi di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Dalam kasus korupsi, tindakan korupsi yang dilakukan oleh seorang individu menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pencabutan hak pilih sebagai sanksi dapat dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menyampaikan pesan keras bahwa



pelanggaran serius terhadap integritas publik akan berdampak pada hak-hak politik individu tersebut. Namun, pencabutan hak pilih terhadap pelaku korupsi tertentu merupakan kebijakan yang kontroversial karena menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan di dalam sistem hukum (Puspita, 2021).

Pencabutan hak politik merupakan tindakan yang menimbulkan perdebatan dalam konteks hukum dan etika politik. Hal ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi karena memberikan perlakuan tidak adil terhadap individu yang telah menjalani hukuman atas pelanggaran hukum tertentu. Analisis statistik menunjukkan tren yang menarik terkait pemilu 2019 dan 2024 di Indonesia. Pada pemilu 2019, terdapat partisipasi yang signifikan dari mantan koruptor, ditandai dengan jumlah 32 calon legislatif yang memiliki riwayat korupsi (Pratiwi, 2023).

Namun, pada pemilu 2024, jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya 56 calon. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai efek langsung dari kebijakan pencabutan hak politik terhadap koruptor.

Meskipun demikian, analisis ini juga menyoroti beberapa isu kontroversial terkait hak politik dan keadilan, seperti kesempatan rehabilitasi dan penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, sementara pencabutan hak politik mungkin dianggap sebagai langkah efektif dalam memerangi korupsi, perlu dipertimbangkan dengan cermat implikasi moral dan konstitusionalnya serta potensi dampaknya terhadap proses demokratisasi dan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah terhambat oleh sejumlah faktor yang

kompleks dan saling terkait. Pertama, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya independensi lembaga penegak hukum, yang memungkinkan praktik korupsi berlanjut tanpa hambatan yang signifikan. Kedua, budaya toleransi terhadap korupsi yang masih meluas di berbagai lapisan masyarakat, mengurangi tekanan sosial untuk memberantasnya. Selain itu, korupsi juga telah merasuk ke dalam struktur politik dan ekonomi, sehingga upaya pemberantasan seringkali terhalang oleh kepentingan politik dan ekonomi yang kuat. Ketidakefektifan sistem pengawasan dan pelaporan yang rentan terhadap manipulasi juga menjadi kendala serius. Kesimpulannya, stagnasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang mengakar dalam budaya, politik, dan sistem hukum negara tersebut.

Pemberantasan korupsi yang stagnan memerlukan pemahaman mendalam tentang akar permasalahan serta implementasi strategi yang tepat. Penting untuk memperkuat sistem pengawasan, memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku korupsi, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan kasus korupsi. Reformasi kelembagaan, penguatan hukum, dan pemberdayaan lembaga anti-korupsi menjadi kunci untuk mengatasi stagnasi dalam upaya memberantas korupsi secara efektif. Komitmen yang kuat dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil juga diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara berkelanjutan dan membawa dampak yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan suatu negara.

Memberikan koruptor hak istimewa atau privilese dari penegak hukum, hukuman, fasilitas di penjara, dan masyarakat adalah tindakan yang merusak integritas hukum serta



menghambat upaya pemberantasan korupsi secara efektif. Memperlakukan mereka dengan cara ini hanya memperkuat budaya korupsi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan adil serta hukuman yang sepadan untuk memastikan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari akibat tindakannya, serta untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fiqi, A. (2019). Empat Konglomerat RI dalam Pusaran Korupsi, *Alinea*, 11 Juni.. <https://www.alinea.id/nasional/4-konglomerat-ri-dalam-pusaran-kasus-korupsi-b1XhD9k7R>
- Amalia, K. (2021). Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): Pengertian dan Peraturannya, *IDN Times*, <https://www.idntimes.com/business/economy/kiki-amalia-6/bantuan-likuiditas-bank-indonesia>.
- Aminudin. (2018). Saung-saung Mewah di Lapas Sukamiskin Dibongkar Petugas, *National Tempo*, 24 Juli. <https://nasional.tempo.co/read/1110219/saung-saung-mewah-di-lapas-sukamiskin-dibongkar-petugas>
- Anom Satvika Danta, Wawan Ardiyan Suryawan. (2020). Desain Penjara Koruptor dengan Penerapan Hukuman Sosiologis, *Jurnal Sains & Seni ITS*, 9(2). https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/57255
- Antara News. (22 Februari 2024). Rektor Universitas Udayana Divonis Bebas dari Dugaan Korupsi. <https://www.antaranews.com/berita/3976914/mantan-rektor-universitas-udayana-divonis-bebas-dari-dugaan-korupsi>
- Bayu Nugraha, Zendy Pradana. (2024). Keluarga SYL Ikut Menikmati Uang Hasil Korupsi, *Viva News*, 19 April, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1706694-keluarga-syl-terungkap-ikut-nikmati-uang-korupsi-di-kementan-kpk-bilang-begini>
- Blackburn, K., Neanidis, K.C. & Rana, M.P. (2017). A theory of organized crime, corruption and economic growth. *Econ Theory Bull* 5, 227–245. <https://doi.org/10.1007/s40505-017-0116-5>
- Boisvert, Anne -Marie Lynda, Peter Dent and Ophelie Brunelle Quraishi. (2014) *Corruption in Canada: Definitions and Enforcement*. Prepared by Deloitte LLP.
- Bruinsma, G. (2014). Differential Association Theory. In: Bruinsma, G., Weisburd, D. (eds) *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_691
- Cieslik, M. (2017). Sociological Approaches to Happiness. In: *The Happiness Riddle and the Quest for a Good Life*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/978-1-137-31882-4_6.
- CNN Indonesia. (2019). Kasus Korupsi, Tiga Pejabat PUPR Divonis Kurungan Penjara. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190807190809-12-419305/kasus-korupsi-tiga-pejabat-pupr-divonis-kurungan-penjara>
- Statita, (2024). Corruption Perception Index, Februari. <https://www.statista.com/statistics/235841/least-corrupt-countries/>



- Democracy and the New African Leaders.(1998). Senate Hearing 105-559]. The U.S. Government Publishing Office.
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-105shrg48230/html/CHRG-105shrg48230.htm>
- Engstrom, K. V., & van Ginneken, E. F. J. C. (2022). Ethical Prison Architecture: A Systematic Literature Review of Prison Design Features Related to Wellbeing. *Space and Culture*, 25(3), 479-503. <https://doi.org/10.1177/12063312221104211>
- Epakartika, E., Murnawan, R. N., & Budiono, A. (2020). Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 93–106. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485>
- Felipe Freitas Falconi José Ugaz Juanita Olaya Garcia Yara, Esquivel Soto, Victims of Corruption (n.d), The World Bank, https://star.worldbank.org/sites/default/files/2023-11/Victims-report-05_0.pdf
- Giska Salsabella Nur Afifah, & Muh Ilham Bintang. (2020). HUBUNGAN KONSUMTIF DAN HEDONIS TERHADAP INTENSI KORUPSI. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1), 60–72. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.358>
- Gorsira, M., Denkers, A. & Huisman, W. (2018). Both Sides of the Coin: Motives for Corruption Among Public Officials and Business Employees. *J Bus Ethics* 151, 179–194. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3219-2>
- Headey, B., Muffels, R., & Wooden, M. (2008). Money Does Not Buy Happiness: Or Does It? A Reassessment Based on the Combined Effects of Wealth, Income and Consumption. *Social Indicators Research*, 87(1), 65–82. <http://www.jstor.org/stable/27734646>
- Hira, A., Murillo, M., Kim, A. (2016). Globalization and Corruption. In: Farazmand, A. (eds) *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3152-1
- Howley, A., Eppley, K., Dudek, M.H. (2016). From Ingenious to Ignorant, From Idyllic to Backwards. In: Williams, J.H., Bokhorst-Heng, W.D. (eds) *(Re)Constructing Memory: Textbooks, Identity, Nation, and State*. SensePublishers, Rotterdam. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-509-8_5
- Indonesia Corruption Watch. (2018). Kasus Bank Centiru-Never Ending Story, 25 April. <https://antikorupsi.org/id/article/kasus-bank-century-never-ending-story>
- Indonesia Corruption Watch (2011). Nazaruddin: Pecundang atau Pahlawan. <https://antikorupsi.org/id/article/nazaruddin-pecundang-atau-pahlawan>
- Indonesia Corruption Watch. (2017). Membongkar Skandal Korupsi e-KTP. <https://antikorupsi.org/id/article/membongkar-skandal-korupsi-e-ktp>
- Indonesia Corruption Watch. (2020). Trend Vonis Korupsi 2020: Koruptor Merajalela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera.



- <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Vonis%202020.pdf>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). Sudah Korupsi tapi Tidak Dipecat? Bukti Konkret Polri Anti Pemberantasan Korupsi.
<https://antikorupsi.org/id/sudah-korupsi-tapi-tidak-dipecat-bukti-konkret-polri-anti-pemberantasan-korupsi>
- Indonesian Corruption Watch (2022). Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor.
<https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>
- Indonesian Corruption Watch. (2010). Ada Mafia Hukum dalam Kasus Gayus.
<https://antikorupsi.org/id/article/ada-mafia-hukum-dalam-kasus-gayus>
- Kaplan, H. B., & Lin, C. H. (2005). Deviant identity, negative self-feelings, and decreases in deviant behavior: The moderating influence of conventional social bonding. *Psychology, Crime & Law*, 11(3), 289–303.
<https://doi.org/10.1080/10683160412331294817>
- Kencana, M., R., B. (2021). Sejarah Panjang BLBI yang Rugikan Negara hingga Ratusan Triliun Rupiah, *Liputan6*.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4642590/sejarah-panjang-blbi-yang-rugikan-negara-hingga-ratusan-triliun-rupiah>
- Lim, A. (2023). Jacinda Ardern: The legacy of a leader in New Zealand and beyond, *Voices* January 30.
<https://www.bsg.ox.ac.uk/blog/jacinda-ardern-legacy-leader-new-zealand-and-beyond>
- Lodge, M. & Wegrich, K.. (2022). *Managing Regulation: Regulatory Analysis, Politics and Policy* (The Public Management and Leadership Series, 12) 2012th Edition
- Mahsun. (.n.d). *Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik*. Modul Kuliah, Universitas Terbuka.
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4404-M1.pdf>
- McCharty Nial, (2024). Key Findings From The 2023 Corruption Perceptions Index, EQS.
<https://www.eqs.com/compliance-blog/corruption-perceptions-index/>
- McGuire, M. C. (1998). The Security Factor in The Political Economy of Development. *IMF Working Papers*, 1998(033), A001. Retrieved Apr 22, 2024, from <https://doi.org/10.5089/9781451979381.001.A001>
- Muhamad Raihan, (2024). Stagnant Corruption Perception Index, Evidence of the Dilapidation of Corruption Eradication in Indonesia, *The Geopolitics*, February 29.
<https://thegeopolitics.com/stagnant-corruption-perception-index-evidence-of-the-dilapidation-of-corruption-eradication-in-indonesia/>
- Nickerson, C. (2023). Merton's Strain Theory Of Deviance And Anomie In Sociology, *SimplyPsychology*.
<https://www.simplypsychology.org/mertons-strain-theory-deviance.html>
- Orudzheva, Leyla and Salimath, Manjula S. (2019). Corporate Corruption Recidivism: A Multi-Case Exploration, *Academy of Management, Proceedings*.
<https://journals.aom.org/doi/10.5465/A-MBPP.2019.13026abstract>



- Pane, G., & Haryanto, H. (2023). Pengaruh E-Government, Gaji dan Tunjangan PNS dan Produk Domestik Regional Bruto Sebagai Probabilitas Terjadinya Korupsi di Indonesia . Diponegoro Journal of Accounting, 12(2). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/38636>
- Pratiwi, F.S. (2023). Daftar 56 Caleg Mantan Koruptor Dalam DCT Pemilu 2024, Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/daftar-56-caleg-mantan-koruptor-dalam-dct-pemilu-2024>.
- Prawira, A. (2019). Tiga Pejabat Indonesia Dikenal Jujur dan Sederhana Sepanjang Masa, Sindo News 10 November. <https://nasional.sindonews.com/berita/1460022/15/tiga-pejabat-indonesia-dikenal-jujur-dan-sederhana-sepanjang-masa>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, (2023). Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa, Februari. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2022). Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). Ciri-Ciri dan Indikator Penyebab Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230803-ciri-ciri-dan-indikator-penyebab-korupsi>
- Puspita. R. (2021). Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan Publi, Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI: 1(37). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/37>
- Putra, N.N. (2023). KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime. Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi? Badan Pembinaan Hukum Nasional, 13 Maret. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>
- Rafsanjani, J., Prasetio, R., & Anggayudha, Z. (2023). The Existence of Community Service Punishment in a Progressive Legal Perspective. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 219-230. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230>
- Ramadhan, Choky R. (2023). Using rational choice theory to understand corruption in Indonesia, Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(2), 171-182.. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>
- Robert Agnew, (1985). A Revised Strain Theory of Delinquency, Social Forces, 64, (1), September, 151-167, <https://doi.org/10.1093/sf/64.1.151>
- Robert J. Sampson & L. Ash Smith. (2021). Rethinking Criminal Propensity and Character: Cohort Inequalities and the Power of Social Change, Crime and Justice, 50(1), 13-76. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/716005>



- Safarovich, Mamatqulov E. (2020). Formation of the Concept of Hedonism and Its Representation. *JournalNX, Proceedings of Online International Conference on Innovative Solutions and Advanced Research*.
<https://media.neliti.com/media/publications/336093-formation-of-the-concept-of-hedonism-and-1d00921a.pdf>.
- Sanjaya, A. P., & Trifena, I. (2023). The role of education in curbing corruption: A comparison of Indonesia and Hong Kong. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 241–256.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.992>
- Satria, H. S. (2021). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Sheridan, C. (2016). Foucault, Power and the Modern Panopticon, Senior Theses, Trinity College, Hartford, Trinity College Digital Repository,
<https://digitalrepository.trincoll.edu/theses/548>
- Sianturi, S.R & Panggabean, M.L. (1996). Hukum Penitensier di Indonesia, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta
- Spicer, M. W. (1993). On Friedrich Hayek and public administration: an argument for discretion within rules, Gale Academic Onefile.
<https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA13840216&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=00953997&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7Efb6a9e6d&aty=open-web-entry>
- Suparman. (2020). Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5290-5303..
https://etheses.uinsgd.ac.id/31332/1/IJP_R_nang.pdf
- Suryanto (2015). Kontroversi Gayus Tambunan: Hobi Pelesir Saat Dipenjara. *CNN Indonesia*, 21 September.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150921104505-12-79976/kontroversi-gayus-tambunan-hobi-pelesir-saat-dipenjara>
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., Silalahi, F. (2023). Birokrasi & Good Governance. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- The Black Law Dictionary. (n.d). CORRUPTION Definition & Legal Meaning.
<https://thelawdictionary.org/corruption/>
- The World Bank. (2020). Anticorruption Fact Sheet.
<https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-factsheet>
- Theobald, R. (1990). What is Corruption?. In: Corruption, Development and Underdevelopment. Palgrave Macmillan, London.
https://doi.org/10.1007/978-1-349-20430-4_1
- Toates, F. (2012). Operant Behavior. In: Seel, N.M. (eds) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_992
- Tranparency International, (2024). Country Data: Indonesia.
<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Tranparency International Indonesia, (2024). Corruption Perception Index 2023: Pemberantasan Korupsi Kembali ke



- Titik Nol. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>
Transparency International, (2024).
Corruption Perception Index 2023,
<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang
Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi
UNCAC 2003.
- Whalan, R. (2021). Angela Merkel: How a
poor girl from East Germany rose to
become the 'Empress of Europe', ABC
News.
<https://www.abc.net.au/news/2021-09-24/empress-of-europe-angela-merkel-legacy-in-germany/100465618>
- White-Collar Crime dan Pola-pola yang
Menyertainya, Maret (2024).
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240326-white-collar-crime-dan-pola-pola-yang-menyertainya>.
- Wolak, A.J. (2015). Australian and Canadian
Managerial Culture: A Summary. In:
The Development of Managerial
Culture. Palgrave Macmillan, London.
https://doi.org/10.1057/9781137475633_8
- World Population Review, (2024). Most
Corrupt Countries 2024.
<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-corrupt-countries>
- Yogi Prabowo, H. (2014), "To be corrupt or
not to be corrupt: Understanding the
behavioral side of corruption in
Indonesia", *Journal of Money
Laundering Control*, Vol. 17 No. 3, pp.
306-326.
<https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2013-0045>

